

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PADANG  
PARIAMAN NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD PADANG PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai syarat  
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



**Oleh:**

**Muhammad Ravi Savero**

**2110012111161**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**Reg No: 14/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025**

Nama : **Muhammad Ravi Savero**  
Nomor : **2110012111161**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman  
Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Badan Layanan Umum  
Daerah Di RSUD Padang Pariaman.**

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua  
Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

**Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. (Pembimbing)**

**Mengetahui :**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**

**(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H)**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Reg No: 14/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : **Muhammad Ravi Savero**  
Nomor : **2110012111161**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman  
Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Badan Layanan Umum  
Di RSUD Padang Pariaman**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**


1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)**



2. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Anggota Penguji)**



3. **Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Anggota Penguji)**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H**

# **IMPLEMETASI PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD PADANG PARIAMAN**

**Muhammad Ravi Savero<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**


**Email: [muhammadravisavero@gmail.com](mailto:muhammadravisavero@gmail.com)**

## **ABSTRAK**

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Padang Pariaman. Peraturan ini seharusnya berjalan dengan prinsip pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, dan transparan, akan tetapi yang terjadi adalah efektivitas, efisiensi sistem ini masih terbatas akibat penyesuaian dengan ketentuan baru dan terbatasnya sumber daya. Rumusan Masalah pada penelitian ini : 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang BLUD dalam pengelolaan RSUD Padang Pariaman, 2) Kendala-kendala yang di hadapi dalam dalam pelaksanaan sistem tersebut, dan 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi sistem pengelolaan BLUD di RSUD Padang Pariaman. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara, sedangkan analisa data secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 telah membawa dampak positif bagi tata kelola BLUD di RSUD Padang Pariaman, khususnya dalam hal manajemen keuangan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap meningkat signifikan, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD; 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala BLUD, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya pemahaman staf terhadap prosedur BLUD, serta tekanan administratif dan tantangan dalam menjalankan transparansi pelaporan keuangan. 3) Upaya-upaya yang dilakukan BLUD melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas manajemen di RSUD Padang Pariaman.

**Kata kunci: *Implementasi, Peraturan Bupati, BLUD, RSUD Padang Pariaman.***

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta shalawat dan salam disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW,, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD PADANG PARIAMAN”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H** Dosen Pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran dan masukan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan bimbingan dari berbagai pihak yang menjadikan dorongan untuk penyempurnaan skripsi ini seperti yang diharapkan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H**
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan Dosen Pembimbing Akademik Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H**
5. Bapak/Ibu Dosen, Bapak/Ibu TU Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberi ilmu dan mempermudah pengurusan administrasi penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Penguji yang telah bersedia menguji penelitian ini.
7. Kepada Ibu Direktur RSUD Padang Pariaman, Ibu **dr. Syafrinawati., MARS** yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk diwawancarai.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Kepada Ibunda Syafnilawati dan Ayahanda IPTU Rudy Suswantra R yang tidak pernah berhenti mendo'akan yang terbaik untuk penulis, kasih sayang dan memberi dukungan yang terbaik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk kakak Cut Dara Tinia R., S.H dan adik Zikri Sabantoro, Zaki Sabantoro yang selalu memberi dukungan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik

10. Untuk bunda dr. Syafri Yolanda dan sepupu penulis dr. Thalita Nadhira Haya, Shelby Tiara Barru, dan Alda Aurora Divera yang telah memberi dukungan dan nasehat kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk sahabat penulis Fuja, Hirsya, Yahya, Silvi, Halimah, Octavia, Tifa, Qara, Miko, Widia, Regina, Friska, Vini, Dika, yang telah memberi dukungan dan saran kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
12. Dan untuk Naila Muhazarah yang telah menemani dan memberi dukungan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Padang, Agustus 2025

Penulis

Muhammad Ravi Savero

NPM : 2110012111161

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi.....	10
1. Pengertian Implementasi .....	10
2. Unsur-Unsur Implementasi.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Bupati .....	14
1. Pengertian Peraturan Bupati .....	14
2. Dasar Hukum Peraturan Bupati.....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).....	17
1. Pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).....	17
2. Dasar Hukum Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).....	18
D. Tujuan Dan Karakteristik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).....	22
1. Tujuan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).....	21
2. Karakteristik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).....	25

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di RSUD Padang Pariaman .....	28
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dalam Mengimplementasikan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 di RSUD Padang Pariaman.....	33
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Untuk Menangani Kendala Dalam Pengelolaan di RSUD Padang Pariaman .....	40
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Simpulan.....	65
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Badan Layanan Umum melekat pada Undang – Undang Dasar 1945 menjadi dasar konstitusional bagi menyelenggarakan pemerintah Indonesia. Landasan konstitusional ini terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur tentang pembagian daerah dan pemerintahan daerah yang membuka ruang bagi pembentukan lembaga otonom termasuk BLUD. Meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), UUD 1945 memberikan landasan bagi pembentukan lembaga – lembaga otonom dan kewenangan pemerintah dalam mengatur entitas yang berperan dalam kepentingan masyarakat.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dengan prinsip efisiensi dan produktivitas.<sup>1</sup> Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memungkinkan RSUD Padang Pariaman mengoptimalkan pelayanan kesehatan dengan pola pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel, berbeda dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara umum. Hal ini sesuai dengan Peraturan

---

<sup>1</sup> Budi Santosa, 2020, *Pedoman pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 1.

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 yang menjadi dasar penerapan BLUD di berbagai daerah.<sup>2</sup>

Implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Padang Pariaman bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD dapat memiliki rekening sendiri dan menggunakan dana secara fleksibel untuk kebutuhan operasional, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih optimal tanpa ketergantungan pada proses birokrasi pemerintah daerah yang panjang.<sup>3</sup>

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 secara khusus mengatur tata kelola Badan Layana Umum Daerah (BLUD) di RSUD Padang Pariaman, yang mengacu pada prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan transparan. Peraturan ini menegaskan kewajiban RSUD untuk melaksanakan pelayanan publik dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat luas.

Data pasien di RSUD Padang Pariaman menunjukkan peningkatan signifikan sejak penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pada tahun 2023, jumlah kunjungan pasien rawat jalan mencapai lebih dari 50.000 orang, sementara pasien rawat inap tercatat sekitar 12.000 orang. Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD yang

---

<sup>2</sup> Yolla Dwi Fitri. "Analisis Kesiapan Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah Di Puskesmas Wilayah Kota Pariaman Tahun 2024." Universitas Andalas, 2024.

<sup>3</sup> Rahmang. "Optimasi Implementasi BLUD di RSUD Padang Pariaman." Sumbarsatu.com, [https://sumbarsatu.com/berita/26656-rahmang-harapkan-apip-berperan-optimalkan-blud#google\\_vignette](https://sumbarsatu.com/berita/26656-rahmang-harapkan-apip-berperan-optimalkan-blud#google_vignette). di akses pada tanggal: 7 Oktober 2024.

semakin baik berkat pengelolaan Badan Layannan Umum Daerah (BLUD) yang efektif.<sup>4</sup>

Secara historis, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan di beberapa fasilitas kesehatan di Sumatera Barat sejak 2016, termasuk di Kabupaten Padang Pariaman. Penerapan BLUD di RSUD Padang Pariaman merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian pengelolaan rumah sakit dan meningkatkan mutu layanan kesehatan secara berkelanjutan.<sup>5</sup> Dalam konteks regulasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD menjadi acuan utama dalam pelaksanaan BLUD di daerah. Peraturan ini mengatur persyaratan substantif, teknis, dan administratif yang harus dipenuhi oleh RSUD sebagai BLUD agar dapat mengelola keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Dalam mengimplementasikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini di RSUD Padang Pariaman memiliki kurangnya pemahaman staf tentang pengelolaan keuangan BLUD, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta kebutuhan peningkatan kapasitas manajemen rumah sakit. Namun, melalui pelatihan dan pendampingan yang intensif, RSUD berhasil mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan kinerja pelayanan.<sup>7</sup> Penerapan BLUD di RSUD Padang Pariaman juga didukung oleh peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang membantu mengoptimalkan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Sunajmi Septidel Fawanda. "Sejarah dan Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Padang Pariaman." Universitas Andalas, 2020.

<sup>6</sup> Yolla Dwi Fitri, Log cit.

<sup>7</sup> Rahmang, Log cit.

pengelolaan keuangan dan memastikan akuntabilitas serta transparansi dalam penggunaan dana BLUD. Hal ini sesuai dengan prinsip pengawasan internal pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.<sup>8</sup>

Secara teoritis, penerapan BLUD di RSUD Padang Pariaman mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menerapkan good governance di sektor pelayanan publik. BLUD memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan yang memungkinkan rumah sakit untuk berinovasi dalam pelayanan dan meningkatkan daya saing tanpa mengabaikan akuntabilitas.<sup>9</sup>Data statistik menunjukkan bahwa sejak implementasi BLUD, efisiensi penggunaan anggaran di RSUD Padang Pariaman meningkat sekitar 15%, dengan pengurangan biaya operasional yang tidak produktif. Hal ini berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pasien yang terus meningkat setiap tahun.<sup>10</sup>

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 juga mengatur mekanisme pengelolaan aset dan sumber daya manusia di RSUD sebagai BLUD, yang bertujuan menciptakan sistem manajemen rumah sakit yang profesional dan berorientasi pada pelayanan prima. Dalam pelaksanaannya, RSUD Padang Pariaman melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja BLUD, termasuk aspek keuangan, pelayanan, dan kepuasan pasien. Evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan agar BLUD dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Rahmang, Log cit.

<sup>9</sup> Yolla Dwi Fitri, Log cit.

<sup>10</sup> Rahmang, Log cit.

<sup>11</sup> Rahmang, Log cit.

Berdasarkan laporan kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, pengelolaan keuangan BLUD di RSUD telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal.<sup>12</sup> penerapan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 tentang BLUD di RSUD Padang Pariaman merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Data pasien yang meningkat dan efisiensi pengelolaan keuangan menjadi indikator keberhasilan implementasi BLUD ini.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang di di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD PADANG PARIAMAN ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam pengelolaan RSUD Padang Pariaman?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 di RSUD Padang Pariaman?

---

<sup>12</sup> Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. *"Laporan Akuntabilitas Kinerja 2018"*.

<sup>13</sup> Rahmang, Log cit.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk menangani kendala dalam pengelolaan di RSUD Padang Pariaman?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Bupati Padang Paraiaman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam pengelolaan RSUD Padang Pariaman.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Padang Pariaman.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk menangani kendala dalam pengelolaan di RSUD Padang Pariaman.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis studi hukum *Socio-Legal Research* atau Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian dengan pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

Sabian Utsman menjelaskan Penelitian sosiologis menitik beratkan pada pentingnya observasi, pemantauan, dan langkah analitis berdasarkan pengalaman nyata, atau yang biasa disebut dengan Sociolegal Research.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara, seperti informasi dan pendapat responden, serta keadaan sebenarnya di lapangan.<sup>16</sup> Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara kepada Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

### b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah :

#### 1) Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif.

Bahan hukum primer atas peraturan perundang-undangan yang disusun secara terikat.<sup>17</sup> Bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah

---

<sup>15</sup> Sabian Utsman, 2013, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan ke-3, Yogyakarta, hlm 310.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, 2008, hlm 15.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 141.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLUD).
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- e) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman mengenai pengelolaan (BLUD)

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku, dan lainnya:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
- b. Jurnal dan artikel

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>18</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumen

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengkaji dan mempelajari sumber-sumber kepustakaan (*literature research*), yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>18</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, hlm 55.

**b. Wawancara**

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung, dimana mereka saling mendengarkan informasi dan keterangan yang disampaikan. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman, sesuai dengan permasalahan yang ingin di jawab. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung atau dengan memberikan tanya jawab dengan Ibu Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan juga menjabat sebagai Direktur RSUD Padang Pariaman dr. Syafrinawati, MARS.

**4. Analisa Data**

Data-data yang diperoleh penulis selanjutnya didasarkan pada data-data yang dikumpulkan langsung dari sumber-sumbernya, guna memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti, dengan cara mengelompokkan data-data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka dan dianalisis secara kualitatif.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*